

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penulisan

Manusia adalah makhluk budaya. Melalui kemampuan akal dan budinya, manusia mampu menciptakan dan mengidentifikasi dirinya secara khas dalam keragaman suku, bahasa, dan adat-istiadat. Semuanya itu ditujukan untuk mencapai tingkat kesejahteraannya yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kebudayaan itu sendiri terus berproses dan menemukan bentuknya dalam sejarah hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kebudayaan senantiasa dinamis dan mendapatkan bentuknya yang baru dari setiap zamannya. Jika ingin dilihat lebih jelas, Ralph Linton sebagaimana dikutip oleh Raymundus Rede Blolong mengatakan bahwa: "Kebudayaan merupakan suatu struktur atau pola yang mempelajari kebiasaan manusia dalam suatu kelompok masyarakat, yang diwariskan secara turun-temurun."<sup>1</sup> Dengan demikian, kebudayaan itu tetap tertanam dalam perjalanan hidup masyarakat dan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kebudayaan terus berkembang dari masa ke masa karena merupakan warisan secara turun-temurun.

Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata "*buddhaya*", yang merupakan bentuk jamak dari kata "*buddhi*" yang artinya akal budi.<sup>2</sup> Pemaknaan etimologis ini dengan terang menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah ciri khas manusia, karena hanya manusia sajalah makhluk hidup yang mempunyai akal dan jiwa. Melalui akal dan jiwanya s manusia menciptakan cara hidup, kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan dan diteruskan dari generasi ke generasi. Setiap generasi menerima, mempelajari, dan mengembangkan kebudayaan, yang tentu saja tidak terlepas dari konteks generasi tersebut hidup. Proses pembelajaran kebudayaan ini disebut dengan "*enkulturasi*". Setiap individu dapat mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami selama hidupnya di dunia ini. Kebudayaan mendapatkan bentuk dan

---

<sup>1</sup> Raymundus Rede Blolong, *Dasar-Dasar Antropologi Buku Pedoman Untuk Kuliah Manusia Dan Kebudayaan Indonesia* (Ende: Nusa Indah, 2012), hlm. 38-39.

<sup>2</sup> Konrad Kebung, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* Ed. Rev. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015) hlm, 256.

ekspresinya melalui proses belajar dari satu ke generasi ke generasi lainnya. Karena kebudayaan itu terus berproses secara dinamis, maka pada tataran praktek ia dapat diekspresikan secara berbeda, tanpa meninggalkan makna asalnya. Kebudayaan itu melahirkan karakter-karakter khas yang terpelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>3</sup>

Mengingat kebudayaan terikat dengan konteks masyarakat tertentu, maka diekspresikan secara beragam, berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Atas dasar itu, maka dalam tulisan ini, penulis hanya memfokuskan diri pada masyarakat Kloangrotat, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Dari sekian banyak ekspresi budaya di Kloangrotat, penulis memilih menyoroti hanya pada perihal praktek belis dalam perkawinan adat. Secara sederhana belis dapat dimaknai sebagai jumlah seserahan adat berupa barang (hewan, uang dan barang berharga lainnya) yang disepakati antara pihak keluarga pria dan wanita dalam konteks perkawinan adat. Sebagaimana ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, belis juga merupakan bagian penting dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Kloangrotat. Sebagai bagian dari masyarakat Kloangrotat, penulis merasa penting untuk membahas praktek belis ini, dan mencoba mengeksplorasi kembali kesejatian maknanya.

Melalui tulisan ini, penulis berusaha mendalami problematika praktek belis yang terjadi di Kloangrotat dan mengaitkannya dengan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. *Amoris Laetitia* merupakan Seruan Apostolik yang dikeluarkan oleh Bapa Suci Fransiskus yang mengajarkan bagaimana menghadapi masalah yang menimpa keluarga-keluarga Katolik. Seruan Apostolik ini diresmikan bersamaan dengan tahun Yubileum Kerahiman yang dimulai pada tanggal 8 Desember 2015 dan ditutup pada tanggal 20 November 2016. Di dalamnya, Paus Fransiskus secara khusus menegaskan dua aspek dalam kehidupan keluarga yaitu adanya krisis yang dialami keluarga dan adanya kemauan untuk membangun kehidupan keluarga yang baik dan harmonis.

---

<sup>3</sup> Hari Poerwanto, *Kebudayaan dan lingkungan Dalam Perspektif Antropologis* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 89.

Seruan Apostolik ini akhirnya dapat menjadi solusi yang baik untuk perkembangan dan perjalanan pastoral Gereja. Dokumen ini dengan sangat baik memberikan jawaban atas dua Sinode yang dilakukan oleh Para Uskup yang secara khusus berbicara mengenai hidup berkeluarga.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Kloangrotat, perkawinan adat dipandang sebagai penanda sahnya seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami dan istri, pintu masuk bagi mereka untuk membangun rumah tangga. Segala rangkaian upacara adat perkawinan yang kaya dengan berbagai simbol dan makna menghadirkan pesan-pesan terkait nilai kesatuan dan keutuhan, keharmonisan, kasih sayang, keturunan, dan pendidikan. Nilai-nilai fundamental perkawinan adat ini tercermin juga dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Oleh karena itu, penulis merasa yakin bahwa Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dapat menjadi pegangan inspiratif bagi para pasangan suami-istri di wilayah Kloangrotat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka. Penulis juga meyakini bahwa tulisan ini dapat memberikan sumbangan reflektif bagi masyarakat Kloangrotat dalam menerapkan praktek perkawinan adat. Dalam arti bahwa prosesi perkawinan adat dengan berbagai nilainya dapat tetap dipertahankan sebagai sebuah kearifan budaya yang menopang kokohnya keluarga. Hal ini akan semakin kuat tatkala praktek tersebut mendapatkan konfirmasi nilai-nilai kristiani sebagaimana disampaikan Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*.

Dalam konteks perkawinan adat masyarakat Kloangrotat, belis (mas kawin) merupakan bagian penting. Dalam arti tertentu belis bahkan menjadi faktor yang menentukan kelancaran proses perkawinan. Tidak hanya terbatas pada perkawinan, belis juga menjadi bagian integral dalam interaksi sosial masyarakat Kloangrotat, dari kelahiran hingga kematian. Misalnya, setelah kelahiran ada satu acara adat yang

---

<sup>4</sup> Gerardus Rahmat Subekti, "Pastoral Bagi Keluarga Dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus Dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*" *Jurnal Filsafat-Teologi*, 2:2 (Yogyakarta: September 2021), hlm. 186.

disebut *lodong me*<sup>5</sup> (membawa keluar rumah anak yang baru dilahirkan). Dalam acara ini juga terjadi seserahan adat (belis)<sup>6</sup> yang melibatkan pihak keluarga pria (*me pu*)<sup>7</sup> dan keluarga wanita (*ina ama*).<sup>8</sup> Hal serupa juga terjadi dalam peristiwa kematian.

Belis dalam proses perkawinan adat masyarakat Kloangrotat memiliki dua aspek: “*lin welin*”, yakni permintaan material adat dari pihak keluarga wanita kepada pihak keluarga pria dan “*leto woter*” yakni kewajiban pihak keluarga pria untuk memenuhi permintaan material adat dari keluarga wanita. “*Lin welin*” secara harafiah artinya “membunyikan harga”. Artinya pihak keluarga wanita memiliki hak untuk mengajukan permintaan belis sebagai ekspresi bahwa anak perempuan mereka memiliki harga (martabat) yang harus dihargai dan dihormati. Penghargaan dan penghormatan tersebut diekspresikan dalam wujud (simbol) barang. Dalam konteks ini, terdapat ungkapan “*ami gea lin meti welin, tena topo naha nora lin, woga naha nora welin*”<sup>9</sup> yang secara harafiah artinya “kami makan bunyi dan pegang harga, agar dipanggil ada bunyi dan rumah tangga ada harga”. Ungkapan semiotik ini melukiskan bahwa permintaan belis tersebut merupakan simbol *affirmative* bahwa anak perempuan mereka memiliki harga diri dan martabat yang harus dihormati. Sementara dari pihak keluarga laki-laki dikenal ungkapan semiotik “*Ami leto wain dena bua beli doi, ami boter men dena poto ngen hoor wungun*”<sup>10</sup> yang secara harafiah artinya “kami mencari atau mendapatkan istri untuk melahirkan anak, kami membeli anak untuk meneruskan

---

<sup>5</sup> Secara harafiah kata *lodong me* berasal dari dua kata yaitu kata *lodong* merupakan sebuah kata kerja yang berarti menurunkan atau turunkan. Sedangkan *me* berarti anak atau bayi. Maka *lodong me* artinya suatu upacara yang dilakukan oleh sebuah keluarga untuk menurunkan anak pertama ke luar rumah. Hal ini terjadi karena sejak lahir bayi tetap berada di dalam rumah selama empat atau lima hari. Hasil wawancara dengan Agus Odang, Pensiunan Guru dan Pemuka Adat, pada 09 Oktober 2024.

<sup>6</sup> Pihak keluarga pria memberikan kuda, ayam, dan uang atau bahkan emas. Keluarga wanita memberikan babi, sarung dan beberapa jenis makanan dan minuman lainnya. Hasil wawancara dengan Yermias Fandeik, Tua Adat, Pada 27 September 2024.

<sup>7</sup> *Me Pu* merupakan sebutan untuk keluarga dari mempelai laki-laki dalam pemberian adat perkawinan masyarakat Kloangrotat, hasil wawancara dengan Yermias Fandeik, Tua Adat, Pada 27 September 2024.

<sup>8</sup> *Ina Ama* merupakan sebutan untuk keluarga dari mempelai perempuan dalam pemberian adat perkawinan masyarakat Kloangrotat, hasil wawancara dengan Yermias Fandeik, Tua Adat, Pada 27 September 2024.

<sup>9</sup> Longginus Diogo, *Kisah Kerajaan Tradisional*, ms. (Maumere: 2009), hlm. 21.

<sup>10</sup> *Ibid.*

tanggung jawab”. Ungkapan ini merupakan bentuk konfirmasi dari pihak keluarga pria terhadap *afirmasi* yang disampaikan oleh pihak keluarga wanita di atas.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa secara fundamental, belis merupakan sebuah bentuk apresiasi terhadap martabat pria dan wanita yang akan menjadi suami-istri, dan selanjutnya membangun rumah tangga mereka. Pernyataan *afirmasi* dari keluarga wanita perihal harga diri dan martabat anak mereka, pada saat yang sama mendapatkan konfirmasi dari pihak keluarga laki-laki, bahwa harga diri dan martabat mendapatkan ruangnya pada keluarga atau rumah tangga baru di mana suami-istri akan melestarikannya dalam diri anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan. Dalam konteks ini belis memiliki nilai penghargaan terhadap martabat wanita, menyatukan, tidak hanya dua orang (laki-laki dan perempuan) tetapi lebih luas yakni dua keluarga, kelahiran anak dan keterikatan pada tanggung jawab keluarga dan kemasyarakatan. Dengan demikian, kita dapat menangkap dengan terang bahwa belis sejatinya bukan hanya sebuah proses tukar-menukar (barter) barang, melainkan ekspresi simbolik yang menyatukan, yang menghargai martabat manusia, melestarikan tanggung jawab kekeluargaan, dan kemasyarakatan yang akan dijaga dan diteruskan oleh anak-anak yang dilahirkan. Belis juga mau menegaskan bahwa membangun keluarga baru adalah sesuatu yang amat penting, ada banyak nilai yang harus dijaga dan dilestarikan, oleh karena itu harus diproses dengan benar dan baik, melibatkan dua keluarga besar dan masyarakat. Pemenuhan kewajiban atau tanggung jawab dalam seserahan adat yang melibatkan pihak keluarga laki-laki dan perempuan merupakan ungkapan komitmen bersama untuk menjaga nilai-nilai yang dimaksud.<sup>11</sup>

Pertanyaannya, apakah konsep fundamental dari belis yang merupakan bagian integral dalam proses perkawinan adat, dengan berbagai nilai yang terkandung di dalamnya, dalam prakteknya saat ini di Kloangrotat masih berjalan dengan baik dan benar? Adakah hal-hal yang telah bergeser? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong dan menantang penulis untuk menemukan dan mengulasnya dalam tulisan ini. Bagi penulis apapun realitasnya saat ini, perkawinan adat dengan belis sebagai bagian penting di

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Simon Subandi, Tokoh Pemerintahan, pada 10 Agustus 2024.

dalamnya, haruslah tetap dijaga dan dilestarikan sebagai sebuah kearifan lokal yang konstruktif untuk menjaga martabat dan keutuhan perkawinan. Namun, penulis juga tidak akan menutup mata terhadap penyelewengan dan pergeseran makna belis yang terjadi. Jebakan gaya hidup materialistik yang mencoba mengukur segala sesuatu berdasarkan hal-hal yang sifatnya materi (harta) yang saat ini tampak jelas terjadi pada praktek perkawinan adat pada masyarakat Kloangrotat. Bagi penulis, hal ini merupakan pengingkaran terhadap makna simbolik belis yang dimaksudkan oleh leluhur zaman dahulu. Kejadian-kejadian dalam masyarakat misalnya keributan dan perselisihan perihal realisasi seserahan adat dari kedua belah pihak yang dianggap kurang memenuhi kesepakatan, menjadi cacatan negatif yang mengaburkan makna belis sesungguhnya. Banyak keluarga baru yang harus memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan utang adat. Bahkan meskipun proses perkawinan adat terjadi, namun meninggalkan problem di antara kedua belah pihak. Hal ini tentu saja sangat mengganggu keberlanjutan dan perjalanan keluarga baru tersebut. Bagaimana mungkin mereka dapat mengaplikasikan nilai-nilai perkawinan yang bahkan secara adat telah ditegaskan, jika mereka harus diganggu dan disibukkan oleh kewajiban atau utang adat? Bahkan kecenderungan memahami belis secara materi (harta) ini memunculkan masalah baru, yakni fenomena “kawin lari” atau “kumpul kebo” yang pada saat ini secara jumlah tidak boleh dianggap sederhana atau bahkan dibiarkan begitu saja terus terjadi. Masalah kesejahteraan ekonomi, KDRT, hambatan terhadap pendidikan anak, tidak terpenuhinya kebutuhan Rohani (Sakramen), merupakan persoalan besar yang tidak terpisahkan dari pergeseran pemahaman dan praktek belis.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitas masyarakat Kloangrotat, penulis terdorong selain untuk menjaga dan melestarikan nilai dan kearifan lokal ini, namun juga terpanggil secara moral untuk mengurai persoalan yang terkait dengan pergeseran pemaknaan dan praktik belis dalam perkawinan adat saat ini. Bahkan lebih jauh, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi sumbangan positif bagi masyarakat Kloangrotat ke depan. Setidak-tidaknya generasi saya dan setelah saya dapat menjadikan tulisan ini sebagai pemicu positif untuk meredefinisikan kembali makna

dan praktek belis dalam konteks kekinian, namun tetap menjaga kesejatian maknanya sebagaimana dimaksudkan oleh para leluhur dahulu ketika mereka merumuskan konsep perkawinan adat ini. Dengan motivasi ini, penulis melihat dan meyakini bahwa Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dapat menjadi rujukan moral-spiritual bagi masyarakat Kloangrotat saat ini dan ke depan untuk menemukan kembali kesejatian nilai perkawinan adat.

Secara khusus penulis berharap bahwa tulisan ini memotivasi generasi penulis dan setelah penulis (kaum muda) untuk memahami belis secara baru, yakni bukan sebagai pemenuhan tuntutan adat yang memberatkan dan menindas dalam arti tertentu, melainkan sebagai ungkapan tanggung jawab, cinta, dan penghargaan kepada martabat pribadi, terbukanya ruang yang semakin luas untuk mengekspresikan cinta kasih yang melibatkan banyak orang` yakni dua keluarga besar, bahkan masyarakat. Tujuan akhir dari tulisan ini adalah terwujudnya keluarga-keluarga di Kloangrotat yang memahami belis sebagai ungkapan simbolik cinta kasih antara suami dan istri, dan antara dua keluarga besar demi masa depan yang lebih baik (rohani dan jasmani) anak dan cucu. Tujuan utama ini mendorong penulis merancang skripsi ini dengan judul: **BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT KLOANGROTAT DAN PROBLEMATIKANYA DALAM TERANG SERUAN APOSTOLIK *AMORIS LAETITIA*.**

Dalam merefleksikan tulisan ini, penulis merasa sangat penting bagi masyarakat Kloangrotat terutama umat Katolik untuk menghayati perkawinan mereka dengan baik yang berlandaskan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus sendiri. Walaupun dalam pelaksanaan belis masih ada problem yang dialami masyarakat, namun penghayatan dokumen ini menjadi suatu anugerah bagi setiap pasangan untuk bertekun dalam cinta kasih yang dikuatkan oleh nilai-nilai kemurahan hati, komitmen-komitmen, kesetiaan, dan kesabaran untuk menjalani dan mempertahankan keluarga yang telah diikat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pokok permasalahan utama yang hendak dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan belis dalam perkawinan adat masyarakat Kloangrotat dan problematikanya dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Perumusan pokok permasalahan ini dapat dijabarkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana gambaran umum masyarakat Kloangrotat dan praktek perkawinan adatnya?
2. Apa itu Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*?
3. Bagaimana problematika perkawinan adat masyarakat Kloangrotat ditinjau dari Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah menjelaskan problematika perkawinan adat belis pada masyarakat Kloangrotat dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Selain itu, ada juga beberapa tujuan yang menjadi sasaran utama, yaitu; *Pertama*, penulis akan menjelaskan gambaran umum dari masyarakat Kloangrotat. *Kedua*, penulis akan memaparkan apa itu Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. *Ketiga*, penulis ingin menemukan dan memaparkan problematika perkawinan adat belis pada masyarakat Kloangrotat dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Tujuan ini ditetapkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu pada program studi Filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

2. Bagi Para Peneliti Lain

Dapat menjadi bahan rujukan, khususnya bagi peneliti lain yang berminat di bidang kebudayaan, khususnya perihal perkawinan adat. Besar

harapan penulis, bahwa melalui tulisan ini, mereka dapat menemukan dan menggali hal-hal lain yang belum terungkap dalam penelitian ini, baik itu tentang praktek belis dalam perkawinan adat Masyarakat Kloangrotat, maupun tentang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*.

### 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait masalah-masalah yang sering terjadi dalam perkawinan adat, khususnya soal belis. Ada upaya dari pemerintah untuk menjaga keluhuran nilai warisan adat-istiadat yang berlaku di wilayah Kloangrotat.

### 4. Bagi Keluarga dan Masyarakat

Membantu keluarga dan masyarakat untuk berpikir secara kritis terhadap tradisi belis dalam perkawinan serta bijak untuk melihat hal-hal mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, belis tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan keluarga dan mampu menjaga dan mempertahankan keluhuran perkawinan baik dalam konteks adat maupun dalam konteks Gereja, yakni sakramentalitas perkawinan yang satu, utuh, dan suci sebagaimana diharapkan oleh Paus Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*.

### 5. Bagi Gereja

Membantu Gereja untuk terbuka dan bekerja sama secara konstruktif dengan masyarakat adat dalam urusan perkawinan. Gereja dapatewartakan kepada umatnya seruan Apostolik *Amoris Laetitia* secara baik kepada semua umat agar mereka dapat menghayati hidup perkawinannya dengan kasih yang tulus.

### 6. Bagi Tokoh Adat

Membantu para tokoh adat untuk mengembalikan praktek belis pada nilai yang benar sebagaimana dimaksud para leluhur dahulu. Mendorong mereka untuk memberikan batasan-batasan yang tepat dan bijak terkait belis

dalam perkawinan adat, yakni rentang waktu pelaksanaan belis dan besar kecilnya belis.

## 7. Bagi Orang Muda

Membantu generasi muda untuk memahami, menghargai, dan mempraktekan belis dengan tepat dan bijaksana. Belis sejatinya adalah sarana simbolik yang menyatukan pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan, maupun bagi keluarga mereka masing-masing yang merupakan bagian penting dalam proses perkawinan adat tersebut. Kaum muda juga diharapkan untuk menjadikan Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* sebagai rujukan hidup kelak ketika mereka memutuskan untuk berkeluarga.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara dan teknik studi kepustakaan. Dalam teknik wawancara, penulis melakukan pendekatan bersama tokoh adat, tokoh Gereja, dan tokoh pemerintah, Orang Muda Katolik, pasangan suami-istri dan tokoh masyarakat untuk menggali informasi yang berkaitan dengan perkawinan adat masyarakat Kloangrotat. Sedangkan pada teknik studi kepustakaan, penulis menggunakan beberapa sumber tertulis yang berkaitan dengan judul tulisan skripsi ini.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terkait dan membentuk kesatuan alur pikir. Bab I – pendahuluan: berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II - gambaran umum masyarakat Kloangrotat dan sistem perkawinan adat di Kloangrotat. Bab ini terbagi ke dalam tiga pokok bahasan. Pokok bahasan pertama meliputi sejarah singkat berdirinya kampung Kloangrotat, letak geografis, mata pencaharian, sistem kepercayaan asli, dan juga kondisi sosial budaya. Pokok bahasan kedua menggambarkan pandangan masyarakat Kloangrotat tentang perkawinan adat

yang meliputi tujuan perkawinan adat, tahap-tahap perkawinan adat, dan juga bentuk-bentuk perkawinan adat. Pokok bahasan ketiga meliputi pengertian belis, sejarah belis, nilai-nilai belis, tujuan belis dalam perkawinan adat, materi belis, pihak pemberi dan penerima belis, dan juga bagian-bagian dari budaya belis.

Bab III - Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah gambaran umum, tujuan, dan pokok-pokok pikiran *Amoris Laetitia*.

Bab IV - Problematika belis dalam perkawinan adat masyarakat Kloangrotat ditinjau dari pandangan dokumen *Amoris Laetitia*. Konsentrasi pembahasan dalam bab ini adalah problematika praktik belis di wilayah Kloangrotat, bagaimana hal-hal tersebut direfleksikan dalam terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, dan bagaimana upaya pastoral untuk menghadapi problematika praktik belis di Kloangrotat.

Bab V - Penutup. Pada bab ini penulis membuat kesimpulan dan mengajukan sejumlah usul dan saran yang menurut penulis penting sebagai solusi untuk mengatasi problematika praktik belis yang terjadi di Kloangrotat berdasarkan Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*.